



PUTUSAN
Nomor 93 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
DAN KOPERASI UKM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**
tempat kedudukan di Jalan A.B. Silalahi, Komplek
Perkantoran Simanjalo Balige, Kabupaten Toba Samosir,
Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Lukman Janti Siagian, S.H., jabatan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 510/1079/Perinkop-Per/IX/2020, tanggal 29
September 2020;
2. Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H., jabatan Kepala
Kejaksaan Negeri Toba Samosir selaku Jaksa Pengacara
Negera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 870/-
1514/Perinkop-sekt/XI/2020, tanggal 25 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

RIANA SITINJAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 94, Kelurahan
Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir,
Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wirausaha;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kirno Siallagan, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum
Kirno Siallagan, S.H. & Rekan, beralamat di Toba Samosir,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat dalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DPKP-P/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa tertanggal 3 Oktober 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi berupa pemulihan hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan Tergugat berupa pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DPKP-P/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa tertanggal 3 Oktober 2016 tersebut dilakukan;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN., tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DKPP-P/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa tertanggal 3 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan adalah tindakan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DPKP-P/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa tertanggal 3 Oktober 2016;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DPKP-P/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bukanlah tindakan dalam ranah hukum publik melainkan tindakan dalam ranah hukum perdata yang tunduk kepada hukum perdata khususnya hukum perjanjian sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN., tanggal 5 Agustus 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2021



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI UKM KABUPATEN TOBA SAMOSIR;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN., tanggal 5 Agustus 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001